



**PENETAPAN**

**Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Aek Lobak, 29 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 20 Agustus 1998, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:  
1.....;

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ....;

3. ....;

Bahwa anak Pemohon yang bernama .....telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama .....sejak sekitar bulan Mei Tahun 2020, Tempat dan Tanggal Lahir di Air Molek, 29 Juni 2003, Agama Islam, N.I.K.1402046906030001, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Anggrek RT.002 RW.001 Desa Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama .....berstatus Jejak dan .....berstatus Tidak Perawan;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: .....dengan .....sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;

5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Pasir Penyu Nomor:....., yang ditandatangani oleh KUA Kecamatan Lirik yang bernama .....

7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: ..... tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

8. Bahwa anak Pemohon telah 6 bulan dan sangat dekat menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya dan hal tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar, sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Rengat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama .....dengan .....;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyut untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyut untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa keponakan Pemohon yang bernama .....dan calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama .....masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa, .....sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi .....;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini masih berumur 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan .....;
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan ....., bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya .....;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 17 tahun 04 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dengan ....., bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

Bahwa ....., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Anggrek RT.002 RW.001 Desa Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai orangtua dari calon isteri anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 04 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama .....dengan calon isterinya bernama .....;
- Bahwa antara .....dengan ....., sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ....., untuk menikah dengan .....;
- Bahwa .....belum bekerja;
- Bahwa orangtua dari calon isteri, menyatakan bersedia membantu keuangan rumah tangga ..... dengan .....;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon telah mengetahui .....dengan .....ingin menyegerakan pernikahan ini karena .....dengan .....telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .....NIK .....tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... NIK ..... tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ..... Nomor ..... tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ..... Nomor ..... tanggal 05 April 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ..... Nomor ..... tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah MTs. Swasta Al-Hidayah Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .....NIK ..... tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .....NIK ..... tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-361/Kua.04.01/3/PW.02/11/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. ...., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004 RW.002, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putranya yang bernama ....., untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama .....tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa .....dan .....masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa .....dan .....sama-sama beragama Islam;
- Bahwa .....sudah siap menjadi suami dari .....;
- Bahwa ....., belum bekerja;
- Bahwa ....., diperkirakan mampu sebagai kepala rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua .....tidak keberatan jika .....menikah dengan .....;
- Bahwa .....pernikahan ini disegerakan karena .....dengan .....telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

2. ...., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.011 RW.004, Desa Sungai Pasir Putih, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adik Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putranya yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama .....tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkannya karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .....dan ....., masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa .....dan .....sama-sama beragama Islam;
- Bahwa .....sudah siap menjadi suami dari .....
- Bahwa ....., belum bekerja;
- Bahwa ....., diperkirakan mampu sebagai kepala rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua .....tidak keberatan jika .....menikah dengan .....
- Bahwa .....pernikahan .....ini disegerakan karena .....dengan .....telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada keponakan Pemohon bernama .....yang masih berumur 18 tahun 04 bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama .....dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia keponakan Pemohon (calon mempelai pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



- Bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah .....;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti tentang usia .....belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Povi Wulandari;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan .....dengan .....akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan .....belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa .....belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama .....;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama ....., umur 17 tahun 05 bulan dan .....sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama .....dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.*



3. Bahwa antara .....dengan calon istrinya yang bernama .....sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula ....., ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain;
4. Bahwa pernikahan antara .....dengan .....segera akan dilangsungkan karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan ....., pernah hamil akan tetapi keguguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ....., dengan calon istrinya yang bernama .....telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena .....belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada .....

Menimbang, bahwa meskipun ....., belum bekerja, namun orang tua .....dan orang tua ....., menyatakan akan memberikan dukungan finansial terhadap rumah tangga anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ج لاصملا ب ل ج لاء م د ق م د س ا ف م لا ء ر د

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada .....untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama ....., patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama .....untuk menikah dengan .....
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian biaya:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------------|-------------|

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)